

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan Oleh

**ANDREA ZAHRA**

**NIM. 2010211320004**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

## **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh  
**ANDREA ZAHRA**  
**NIM. 2010211320004**


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 03 Juni 2024

Pembimbing,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**  
**NIP. 197805022001122002**

Diketahui  
Banjarmasin, 03 Juni 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG**  
**BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF**  
**HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh  
**ANDREA ZAHRA**  
**NIM. 2010211310021**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang  
panitia penguji pada hari Kamis, 06 Juni 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Erlina, S.H., M.H.**  
**NIP. 197805022001122002**

Diketahui  
Banjarmasin, 06 Juni 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**


**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh  
**ANDREA ZAHRA**  
**NIM. 2010211310021**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 328/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 13 JUN 2024



Disahkan  
Dekan,

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

# **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

---

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris : Lies Ariany, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 705/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 04 Juni 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrea Zahra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320004  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 April 2001  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Andrea Zahra  
NIM. 2010211320004

## MOTTO

*“Whatever the result, still believe, do the best, and also be better”*

Apapun hasilnya, tetap percaya, lakukan yang terbaik, dan juga jadilah lebih baik.

(Andrea Zahra)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang**

**kucintai dan kusayangi:**

**Papa dan Mama terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku, Mamaku seorang *single parent* **ANIDA, S.E.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, menghidupi, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa serta tak pernah berhenti untuk mendoakanku. Papaku **RUDIANSYAH** yang telah banyak membantu dan memberikan doa agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada orang tua. Sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga pula, Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Dihanturkan sembah sujud untuk Papa dan Mama..

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih banyak kepada Ibu **Dr. Erlina, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

**Untuk diriku sendiri,**

Terima kasih yang tak terhingga karena sudah menjadi kuat serta bertahan untuk tetap hidup dan segala hal yang dilalui untuk menahan segala trauma yang ada hingga bisa menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Jangan pernah berhenti untuk berusaha mencintai diri sendiri hingga menemukan jati diri yang sesungguhnya.

## RINGKASAN

ANDREA ZAHRA. Juni 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Dr. Erlina, S.H., M.H.

Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat dan semakin beragam. Masalah anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun yang terjadi saat ini anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan selalu saja mengalami kendala dikarenakan lembaga yang seharusnya menjamin perlindungan anak yang berperkara tidak diwajibkan ada di daerah provinsi maupun kabupaten, padahal sudah jelas tertera pada Pasal 32 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Dalam setiap tingkatan pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lembaga yang seharusnya ada tetapi tidak ada itu mengakibatkan proses hukum atau pemeriksaan terhadap Anak dilakukan tanpa adanya pendampingan hukum. Itu yang berarti hak anak atas pendampingan hukum tidak terpenuhi, padahal hak anak untuk mendapatkan pendampingan hukum saat berhadapan dengan hukum adalah salahsatu yang sangat penting dalam Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa baha-bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Peraturan tentang anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, saksi, maupun korban.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendampingan hukum sering kali kurang optimal akibat minimnya fasilitas yang diberikan pemerintah kepada daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

ANDREA ZAHRA. Juni 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Dr. Erlina, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hak asasi manusia dan bagaimana Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian kepustakaan (*library research*) ini bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, dalam penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum negara telah mengatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah diatur tentang pendampingan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan hak-hak apa saja yang diperoleh oleh anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban. **Kedua**, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini dalam prakteknya masih kurang optimal terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan karena kurangnya akses-akses ataupun fasilitas yang diberikan kepada lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab sehingga tidak berjalan secara optimal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Hak asasi Manusia, Hak Anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Erlina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
7. Bapak Rudiansyah selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan bantuan kepada Penulis, selalu

memberi dukungan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Ibu Anida selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, Terima kasih telah menjadi Wanita yang paling kuat untuk menghidupi dan membahagiakan penulis dengan kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini seluruhnya kepada Mama;
9. (Alm) H. Sakarani dan (Alm) Hj. Suai Batul Aslamiyah selaku Kakek dan Nenek Penulis yang selalu menjadi motivasi, memberi dukungan baik berupa semangat, doa, dan materiil kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Fikri Wilman, S.H., yang selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi rumah kedua penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi sampai penyusunan skripsi ini;
11. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Kombes Pol Rahmat Budi Handoko, S.IK., M.H., yang telah banyak membantu, mendoakan, mengarahkan serta membimbing penulis untuk memasuki perkuliahan dan masa perkuliahan ini hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi;
13. Bapak Susantomo, S.IP.,M.AP., yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mencari pengalaman serta ilmu dalam program magang di DPR RI;
14. Novia Nurrahmah, S.H., Nina Hafidzah, S.H., Yanisa Irsi, S.H., dan Muhammad Ridho Putra Hidayat, S.H. yang menjadi tempat untuk berbagi kisah masa kuliah serta turut berjuang bersama Penulis dalam

menyelesaikan penelitian skripsinya masing-masing, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;

15. Zulhidza Rizqi Nabiilla, S. Farm, Indah Muliana Sari, A.Md. Kep., Siti Nor Halisa, dan Nadya Yusniarti, S. Psi yang telah menjadi sahabat dan wadah Penulis untuk berkeluh kesah, membantu, menghibur, berbagi cerita, dan memberikan dukungan kepada Penulis;
16. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
17. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;
18. Keluarga besar Anjungan Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyalurkan minat dan bakat, serta menjadi wadah bagi penulis untuk berkeluh kesah.
19. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 03 Juni 2024

Penulis,



ANDREA ZAHRA  
NIM. 2010211320004

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>

A. Anak .....	14
B. Anak yang berhadapan dengan hukum.....	16
C. Hak Asasi Anak dan Manusia.....	18
D. Perlindungan Hukum.....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>27</b>
A. Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia .....	27
B. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia .....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

